

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Kinerja Keuangan**

Kinerja dapat diartikan sebagai penilaian bagaimana hasil ekonomi dari kegiatan industri memberikan kemungkinan kontribusi terbaik guna mencapai tujuan. Kinerja merupakan suatu hasil dari tujuan yang ingin dicapai terutama tujuan perusahaan dalam mendapatkan hasil dari kegiatan ekonomi. Kinerja (*performance*) bank secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecakupan modal, likuiditas dan profitabilitas bank.<sup>1</sup>

Penilaian terhadap kinerja keuangan suatu bank tertentu dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangannya sehingga akan diperoleh rasio – rasio keuangan yang akan memperhatikan posisi dan kondisi keuangan suatu bank dalam periode tertentu. Rasio yang

---

<sup>1</sup> Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 239.

digunakan dalam mengukur kinerja keuangan bank adalah rasio solvabilitas (kecakupan modal), rasio profitabilitas, dan rasio likuiditas.<sup>2</sup> Ukuran kinerja keuangan bank yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio profitabilitas yang diukur dengan *Return On Assets* (ROA) yang merupakan kemampuan bank dalam memperoleh *return* dari aset yang dimiliki.

## 2. Profitabilitas

### a. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan manajemen dalam mengelolah aktiva untuk mendapatkan keuntungan.<sup>3</sup> Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Rasio profitabilitas disebut juga sebagai rasio rentabilitas. Rasio profitabilitas ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua komponen dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aset, maupun penggunaan modal.<sup>4</sup> Tujuan dari adanya pengukuran tingkat profitabilitas ini adalah melihat dan mengevaluasi bagaimana tingkat perkembangan profitabilitas perusahaan

---

<sup>2</sup> Lemiyana, *Analisis Laporan Keuangan Berbasis Komputer (Teori dan Praktik)* (Palembang : NoerFikri, 2015 ), hlm.49.

<sup>3</sup> Indra Bastian, Suhardjono, *Akuntansi Perbankan*, (Jakarta : Salemba Empat, 2006), hlm. 299.

<sup>4</sup> Henry, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta : CAPS (Center for Academic Publishing Service), hlm.226-227.

dari waktu ke waktu. Semakin besar keuntungan yang diperoleh menunjukkan kinerja suatu perusahaan semakin produktif. Profitabilitas merupakan ukuran yang paling tepat untuk menilai kinerja keuangan bank, karena kemampuan bank dalam menghasilkan laba menjadi salah satu tolak ukur kinerja suatu bank.

Semakin besar rasio profitabilitas mengindikasikan semakin baik kinerja keuangan bank. Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Maret 2004, yang melalui surat edaran tersebut Bank Indonesia menetapkan bahwa perolehan laba perbankan dinilai cukup tinggi apabila rasio ROA berkisar antara 0,5% sampai dengan 1,25%. Semakin tinggi ROA yang dimiliki suatu bank mengindikasikan bahwa kinerja bank tersebut semakin baik, karena *return* yang didapatkan bank semakin tinggi.<sup>5</sup> Sehingga dalam penelitian ini untuk mengukur kinerja keuangan bank menggunakan rasio profitabilitas dengan perhitungan menggunakan ROA yaitu melihat bagaimana kemampuan bank memperoleh *return* dari aset yang disalurkan.

#### **b. Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas**

Rasio profitabilitas tidak hanya berguna bagi perusahaan saja melainkan juga bagi pihak luar perusahaan. Dalam prakteknya, ada banyak manfaat yang dapat diperoleh dari rasio profitabilitas, baik bagi pemilik perusahaan, manajemen perusahaan, maupun para pemangku kepentingan

---

<sup>5</sup> Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

lainnya yang terkait dengan perusahaan. Berikut ini adalah tujuan dan manfaat rasio perusahaan secara keseluruhan :<sup>6</sup>

- 1) Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.
- 2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- 3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- 4) Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset
- 5) Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas.
- 6) Untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih.
- 7) Untuk mengukur margin laba operasional atas penjualan bersih
- 8) Untuk mengukur laba bersih atas penjualan bersih

**c. Jenis – Jenis Rasio Profitabilitas**

Rasio profitabilitas menunjukkan tingkat penghasilan yang menentukan tingkat pengembalian modal yang ditanamkan pemegang saham dalam melakukan investasi.<sup>7</sup> Berikut merupakan jenis – jenis rasio profitabilitas yang lazim digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba :

---

<sup>6</sup> Henry, *Teori Akuntansi Pendekatan Konsep dan Analisis*, (Jakarta : PT. Gasindo, 2017), hlm.313.

<sup>7</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm.84.

1. *Profit margin on sales* atau rasio profit margin atau margin laba atas penjualan, merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Untuk mengukur rasio ini adalah dengan cara membandingkan antara laba bersih setelah pajak (EAT) dengan penjualan bersih.<sup>8</sup>

$$\text{Net Profit margin} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak (EAT)}}{\text{Penjualan bersih}}$$

2. *Return On Assets (ROA)* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan bersih.<sup>9</sup>

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{EAT (Laba bersih)}}{\text{Total Aset}}$$

**Tabel 2.1**

Matriks kriteria penetapan peringkat komposit ROA

Peringkat	Rasio	Predikat
1	2% < ROA	Sangat baik
2	1,25% < ROA ≤ 2%	Baik
3	0,5% < ROA ≤ 1,25%	Cukup baik
4	0% < ROA ≤ 0,5%	Kurang baik
5	ROA ≤ 0% (Negatif)	Tidak baik

Sumber : Analisis Laporan Keuangan (*Lidia Desiana & Fernando Africano*)

<sup>8</sup> Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta : Prenadamedia Grup, 2010), hlm. 115.

<sup>9</sup> Lidia Desiana, Fernando Africano, *Analisis Laporan Keuangan (Teori dan Pemahaman Materi)*, ( Palembang : NoerFikri, 2018), hlm.218.

3. *Return On Equity*, adalah rasio yang menunjukkan tingkat pengembalian yang diperoleh pemilik bisnis dari modal yang telah dikeluarkan untuk bisnis tersebut.<sup>10</sup>

$$\text{Return On Equity} = \frac{EAT}{\text{Modal sendiri}}$$

4. Rasio Laba Per Lembar Saham (*Earning Per Share*) atau disebut juga rasio nilai buku, merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah menandakan bahwa manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham, sebaliknya apabila dengan rasio tinggi menandakan kesejahteraan pemegang saham semakin baik.

$$\text{Earning Per Share} = \frac{EAT}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

### 3. Kualitas Aset

Aset (aktiva) adalah harta kekayaan yang dimiliki oleh bank pada tanggal tertentu. Aset adalah sesuatu yang menimbulkan aliran kas positif atau manfaat ekonomi lainnya, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan aset yang lain, yang haknya didapat oleh bank Islam sebagai bagi hasil dari sebuah transaksi atau peristiwa di masa lalu.<sup>11</sup> Aset (aktiva) bank dibagi menjadi aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Aktiva produktif

<sup>10</sup> Hartono, *Konsep Analisis Laporan Keuangan Dengan Pendekatan Rasio dan SPSS*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), hlm.12.

<sup>11</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2001), hlm. 203.

merupakan jenis aktiva yang dapat menghasilkan, dan aktiva tidak produktif merupakan jenis aktiva yang tidak dapat menghasilkan.<sup>12</sup>

Kualitas aset (*asset quality*), merupakan penilaian kualitas aset yang dimaksudkan untuk menilai kondisi aset bank, termasuk aspirasi atas resiko gagal bayar dari pembiayaan (*credit risk*) yang akan muncul.<sup>13</sup> Kualitas aktiva produktif (*earning assets*) ialah semua aktiva dalam rupiah maupun valuta asing yang dimiliki oleh bank dengan maksud untuk dapat memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya, seperti :

- 1) Pinjaman yang diberikan
- 2) Wesel atau promes yang dibeli dan didiskonto
- 3) Efek – efek atau surat – surat berharga lain yang diperjualbelikan di bursa
- 4) Deposito atau sertifikat deposito bank – bank lain<sup>14</sup>

Aktiva produktif berfungsi untuk memperoleh pendapatan utama bank. Sebagai sumber pendapatan utama aset ini memiliki risiko terbesar yakni potensi kerugian yang dapat membawa kebangkrutan bank.<sup>15</sup>

Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, aset terdiri dari aset produktif dan aset non produktif. Aset Produktif merupakan penyediaan dana bank untuk

---

<sup>12</sup> Ismail, *Akuntansi Bank (Teori dan Aplikasi dalam Rupiah)*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 16.

<sup>13</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm.366.

<sup>14</sup> Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Perbankan Dasar dan Kunci Keberhasilan Perekonomian*, (Jakarta : PT Toko Gunung Agung, 1996), hlm.162.

<sup>15</sup> Taswan, *Akuntansi Perbankan (transaksi dalam valuta rupiah)*, (Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2008), hlm.263.

memperoleh penghasilan dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank tagihan aspektasi, tagihan atas surat berharga, yang dibeli dengan janji akan dijual kembali (*reverse repurchase agreement*), tagihan derivatif serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Sedangkan pengertian aset non produktif yaitu aset bank selain aset produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, rekening antar kantor dan *suspense account*.<sup>16</sup> Kualitas aset suatu bank menunjukkan tingkat kesehatan bank sebagai pihak intermediasi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank dalam mengelolah dana masyarakat.

Kualitas aktiva produktif mencerminkan kinerja keuangan perusahaan perbankan. Penilaian kualitas aktiva dilakukan dengan membandingkan antara kualitas aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan total aktiva produktif sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Pengukuran kualitas aset / kualitas aktiva salah satunya dilihat dari rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP) yang dapat dirumuskan sebagai berikut :<sup>17</sup>

$$\text{Rasio KAP} = \frac{\text{Aktiva produktif yang diklasifikasikan}}{\text{Total aktiva produktif}} \times 100 \%$$

Perhitungan aktiva produktif yang diklasifikasikan dilakukan berdasarkan ketentuan berikut :

- 1) 0 % = dari kredit lancar

<sup>16</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, hlm.5.

<sup>17</sup> Suryani, Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif*, (Jakarta : Prenadamedia Grup, 2015), hlm.166.



- 2) 25 % = dari kredit dalam perhatian khusus
- 3) 50 % = dari kredit kurang lancar
- 4) 75 % = dari kredit yang diragukan
- 5) 100 % = dari kredit macet

#### **4. Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana, yang didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.<sup>18</sup> Menurut Undang – Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>19</sup> Berdasarkan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah menjelaskan bahwa pembiayaan yang disalurkan bank syariah terdiri dari 3 jenis yaitu :<sup>20</sup>

##### **1) Penyaluran Dana Dengan Prinsip Jual Beli**

Pembiayaan dengan prinsip jual beli dilakukan untuk memiliki barang dimana tingkat keuntungan bank syariah telah ditentukan didepan pada saat akad disepakati dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual.

---

<sup>18</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm.105.

<sup>19</sup> Undang – Undang Perbankan Syariah No. 10 Tahun 1998

<sup>20</sup> Ikit, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : Deepublish, 2015), hlm.75.

Barang yang diperjualbelikan dapat berupa barang konsumtif maupun barang produktif, akad yang dipergunakan dalam skema jual beli dapat berupa akad *Murabahah, Salam dan Istisna'*.

**a. Pembiayaan *Murabahah***

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/46/PBI/2005, *murabahah* adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>21</sup> Sedangkan menurut Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IX/2000, *Murabahah* adalah penjualan suatu barang kepada pembeli dengan harga pembelian dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan.<sup>22</sup> Dalam pembiayaan jual beli ini bank syariah bertindak sebagai penjual harus memberi tahu harga produk asli yang dibeli, keuntungan yang didapat oleh bank berupa margin yang disepakati oleh kedua belah pihak saat akad.

**b. Pembiayaan *Salam (As-Salam)***

Akad *Salam* menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 7/46/PBI/2005, adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan cara pemesanan dengan syarat – syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. Sedangkan menurut Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/VI/2000, akad *salam* adalah akad jual beli barang dengan cara

---

<sup>21</sup> Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang *Murabahah*.

<sup>22</sup> Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IX/2000, *Murabahah*

pemesanan dan pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat dan kriteria yang jelas.<sup>23</sup>

**c. Pembiayaan *Istishna***

Dalam Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000, akad *istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.<sup>24</sup> Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 7/46/PBI/2005 akad *istishna* adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Skema akad *istishna* pada bank syariah dapat diterapkan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

**2) Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil**

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil pada bank syariah terdiri dari pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

**a. Pembiayaan *Mudharabah***

*Mudharabah* atau *qiradh* ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.<sup>25</sup> Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha produktif. Keuntungan dalam akad *mudharabah* adalah keuntungan yang diperoleh dalam usaha dibagi menurut

---

<sup>23</sup> Fatwa DSN Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Salam*.

<sup>24</sup> Fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna*.

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hlm.138.

kesepakatan yang tertuang dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola.

Secara umum *mudharabah* dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

1. *Mudharabah Muqayadah*, (*URIA = Unrestricted Investment Account*) merupakan bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, dan/objek investasi.
2. *Mudharabah Muthlaqah* (*RIA = Restricted Investment Account*) merupakan bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, maupun objek investasi.<sup>26</sup>

**b. Pembiayaan *Musyarakah***

*Musyarakah* berasal dari kata *syirkah* yang berarti pencampuran atau interaksi. Secara terminologi, *syirkah* adalah persekutuan usaha untuk mengambil hak atau untuk beroperasi. Berdasarkan PSAK 106, *musyarakah* diartikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing – masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.<sup>27</sup> Secara garis besar *musyarakah* dapat diartikan sebagai transaksi penanaman dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan

---

<sup>26</sup> Adi Warman, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.109.

<sup>27</sup> Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 106 : Akuntansi Musyarakah.

pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing – masing.

### **3) Penyaluran Dana Dengan Prinsip Sewa Menyewa**

Pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa pada bank syariah terdiri dari pembiayaan dengan skema *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah mutahiya bittamlik*.

#### **a. Pembiayaan *Ijarah* (Sewa Beli)**

Pembiayaan *ijarah* (*operational lease*), merupakan akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.<sup>28</sup>

#### **b. Pembiayaan *Ijarah Mutahiya Bittamlik***

Pembiayaan *Ijarah Mutahiyah Bittamlik* (*financial lease with purchase option*), merupakan sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si pembeli.<sup>29</sup>

### **4) Penyaluran Dana Dengan Prinsip Pinjam Meminjam dalam bentuk Pembiayaan dengan akad *Qardh***

Akad *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati, baik secara sekaligus maupun

---

<sup>28</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hlm.247.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm.255.

secara cicilan. Landasan syariah tentang akad *qardh* adalah Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2000 tentang *qardh* dan Fatwa DSN MUI No.79/DSN-MUI/III/2011 tentang *qardh* dengan menggunakan dana nasabah.<sup>30</sup>

## 5. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga atau simpanan adalah dana yang dipercayakan masyarakat/ nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.<sup>31</sup> Dana pihak ketiga yang digunakan untuk menilai likuiditas bank dengan cara menjumlahkan antara giro, tabungan, deposito dan sertifikat deposito. Rumus perhitungan DPK adalah sebagai berikut :

$$\text{DPK} = \text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan}$$

Sumber : (Ervina, 2010)

- a. Tabungan.** Menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>32</sup> Tabungan merupakan simpanan yang berlandaskan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad

<sup>30</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Edisi Kedua)*, (Jakarta : Prenadamedia Grup, 2009), hlm.79.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm.70.

<sup>32</sup> Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

*mudharabah*. Prinsip syariah tentang tabungan diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

- b. Giro.** Prinsip giro diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro. Giro adalah simpanan pihak ketiga dalam bentuk dana yang dapat ditarik/diambil sewaktu – waktu dengan menggunakan sarana cek, bilyet giro, kuitansi ataupun surat lainnya dengan cara pemindahbukuan.<sup>33</sup> Dalam praktik perbankan syariah, mekanisme giro yang dibenarkan ada dua jenis yaitu : giro *wadi'ah*, dan giro *mudharabah*.

- 1) Giro *wadi'ah*, adalah giro yang harus mengikuti fatwa DSN tentang *wadi'ah*. Akad *wadi'ah* adalah akad penitipan dana dengan ketentuan penitip dana yang dititipkan tersebut dan bank wajib mengembalikan apabila sewaktu – waktu penitip mengambil dana tersebut. Dalam akad ini, bank bertindak sebagai penerima dana titipan (*muda'*) dan nasabah bertindak sebagai penitip dana (*mudi'*).
- 2) Giro *mudharabah*, merupakan akad yang digunakan dalam perjanjian antara pihak penanam dana dan pengelola dana melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan

---

<sup>33</sup> Muhammad, *Akuntansi Syari'ah Teori dan Praktik Untuk Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2013), hlm.264.

antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.<sup>34</sup>

- c. **Deposito.** Deposito (*time deposit*), merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat – surat berharga. Pengertian deposito menurut Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.<sup>35</sup> Jangka waktu deposito bervariasi mulai dari 1,2,3,6,12,18 sampai dengan 24 bulan.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berjudul Pengaruh Kualitas Aset, Jumlah Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Kinerja Keuangan. Penelitian ini tidak lepas dari berbagai penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan dan juga referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian ini.

Stanley, Purnama Yanti Purba, Jayanti Mandasari, Hutapea, Harvin (2019), hasil penelitiannya menyatakan bahwa DPK secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Jumlah Kredit yang disalurkan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas

---

<sup>34</sup> Rizal Yahya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teri dan Praktik Kontemporer Berdasarkan PAPSII 2013*, (Jakarta : Salemba Empat, 2014), hlm.103-105.

<sup>35</sup> Kasmir, *Dasar – dasar Perbankan*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 102.



pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Pada Periode 2011-2015.<sup>36</sup>

Afrizal (2017), hasil Penelitiannya menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA, *Quick Ratio* (QR) berpengaruh negatif terhadap ROA, *Current Assets Ratio* (CAR) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA, *Non Performing Finance* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA pada Bank Mandiri Syariah.<sup>37</sup>

Fika Azmi (2016), hasil penelitiannya menyatakan bahwa Pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.<sup>38</sup>

Nyoman Triana Dewi, I Gede Suparta Wisadha (2015), hasil penelitiannya menyatakan bahwa Kualitas aktiva produktif tidak mempunyai pengaruh pada profitabilitas bank, CAR tidak mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas bank *Leverage* mempunyai pengaruh negatif pada

---

<sup>36</sup> Stanley, Purnama Yanti Purba, Jayanti Mandasari Hutapea, Harvin, 2019. *Pengaruh Tingkat Likuiditas, Simpanan Dana Pihak Ketiga, dan Jumlah Kredit Yang Disalurkan Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Pada Periode 2011-2015*. Jurnal Akrab Juara, Volume 4, No. 1, Februari.

<sup>37</sup> Afrizal, 2017. *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Quick Ratio, Current Assets Ratio dan Non Performing Finance Terhadap Profitabilitas PT Bank Syariah Mandiri Indonesia*. Jurnal Valuta, Volume 3, No.1, April.

<sup>38</sup> Fika Azmi, 2016. *Analisis Pengaruh Volume Pembiayaan Terhadap Profitabilitas dengan BOPO sebagai Variabel Moderasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. Jurnal Ebank, Volume 7, No.2, Desember.

profitabilitas bank, LDR mempunyai pengaruh yang negatif terhadap profitabilitas bank.<sup>39</sup>

Yunia Putri Lukitasari (2015), hasil penelitiannya menyatakan bahwa Dana pihak ketiga berpengaruh negatif terhadap tidak signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA), BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, CAR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keuangan (ROA) Pada Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.<sup>40</sup> kinerja keuangan. LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja

Sineba Arli Silvia (2017), hasil penelitiannya menyatakan bahwa Kualitas Aktiva yang diukur dengan menggunakan KAP (Kualitas Aktiva Produktif) berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Nyoman Triana Dewi, I Gede Suparta Wisadha, 2015. *Pengaruh Kualitas Aktiva Produktif, CAR, Leverage dan LDR pada Profitabilitas Bank*. E – Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, ISSN : 2302-8556.

<sup>40</sup> Yunia Putri Lukitasari (2015). *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, BOPO, CAR, LDR, NPL Terhadap Kinerja Pada Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Jurnal Infokam, Nomor 1/THh.XI/Maret/15.

<sup>41</sup> Sineba Arli Silvia, "Pengaruh Kualitas Aset Terhadap Profitabilitas Pada Perbankan Syariah Di Indonesia", Jurnal Al – Falah : Journal Of Islamic Economic, Vol.2, No.1 Tahun 2017.

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Stanley, Purnama Yanti Purba, Jayanti Mandasari Hutapea, Harvin (2019), Pengaruh Tingkat Likuiditas, Simpanan Dana Pihak Ketiga, dan Jumlah Kredit Yang Disalurkan Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Pada Periode 2011-2015.	Persamaan penelitian terletak pada variabel yang diteliti yaitu Dana Pihak Ketiga	Perbedaan penelitian ini terletak pada objek yang diteliti yaitu perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Likuiditas secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas.</li> <li>2. DPK secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.</li> <li>3. Jumlah Kredit yang disalurkan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.</li> </ol>
2	Fika Azmi (2016), Analisis Pengaruh Volume Pembiayaan Terhadap Profitabilitas dengan BOPO sebagai Variabel Moderasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia.	Persamaan penelitian terletak pada variabel yang diteliti yaitu Pembiayaan	Perbedaan penelitian terletak pada objek yang diteliti yaitu Bank Umum Syariah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas</li> <li>2. BOPO berpengaruh positif terhadap profitabilitas.</li> </ol>

3	Nyoman Triana Dewi, I Gede Suparta Wisadha (2015), Pengaruh Kualitas Aktiva Produktif, CAR, <i>Leverage</i> dan LDR pada Profitabilitas Bank	Persamaan penelitian terletak pada variabel yang diteliti yaitu Kualitas Aktiva Produktif	Perbedaan penelitian terletak pada objek yang diteliti yaitu bank secara keseluruhan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas aktiva produktif tidak mempunyai pengaruh pada profitabilitas bank.</li> <li>2. CAR tidak mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas bank</li> <li>3. <i>Leverage</i> mempunyai pengaruh negatif pada profitabilitas bank</li> <li>4. LDR mempunyai pengaruh yang negatif terhadap profitabilitas bank.</li> </ol>
4	Afrizal (2017), Pengaruh Dana Pihak Ketiga, <i>Quick Ratio</i> , <i>Current Assets Ratio</i> dan <i>Non Performing Finance</i> Terhadap Profitabilitas PT Bank Syariah Mandiri Indonesia	Persamaan penelitian terletak pada variabel yang diteliti yaitu Dana Pihak Ketiga	Perbedaan penelitian terletak pada objek yang diteliti yaitu Bank Umum Syariah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DPK berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA.</li> <li>2. <i>Quick Ratio</i> (QR) berpengaruh negatif terhadap ROA</li> <li>3. <i>Current Assets Ratio</i> (CAR) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA</li> <li>4. <i>Non Performing Finance</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA</li> </ol>
5	Yunia Putri Lukitasari (2015) Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, BOPO, CAR, LDR, NPL Terhadap	Persamaan penelitian terletak pada variabel yang diteliti yaitu Dana Pihak Ketiga	Perbedaan penelitian terletak pada objek yang diteliti yaitu perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dana pihak ketiga berpengaruh negatif terhadap tidak signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA)</li> <li>2. BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap</li> </ol>

	Kinerja Pada Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.		Indonesia	ROA 3. CAR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. 4. LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA)
6	Sineba Arli Silvia (2016) Pengaruh Kualitas Aset Terhadap Profitabilitas Pada Perbankan Syariah Di Indonesia	Persamaan penelitian terletak pada variabel yang diteliti yaitu Kualitas Aktiva Produktif	Perbedaan penelitian terletak pada objek yang diteliti yaitu Bank Umum Syariah	1. KAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. 2. NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.

Sumber : Penelitian terdahulu (*data diolah*).


### C. Kerangka Teoritik

Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan bank selama periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana dan penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecakupan modal, likuiditas dan profitabilitas bank. Untuk mengukur kinerja keuangan tersebut menggunakan rasio profitabilitas yang merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.

Salah satu ukuran mengukur kinerja keuangan bank adalah dengan melihat kualitas aset, pembiayaan dan dana pihak ketiga. Kualitas aset merupakan penilaian kualitas aset merupakan penilaian terhadap kondisi aset bank dan kecakupan manajemen risiko kredit. Penilaian kualitas aset mencerminkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya. Penilaian kualitas aset dapat dihitung dengan menggunakan Kualitas aktiva produktif mencerminkan kinerja keuangan perbankan.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana, yang didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Dana pihak ketiga merupakan sumber dana terbesar bank yang dihimpun bank dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro dan deposito. Tingginya jumlah DPK yang dapat dihimpun bank dari masyarakat mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. Berdasarkan kerangka teoritik diatas, maka dapat menghasilkan sebuah penelitian sebagai berikut :

**Gambar 1.1 Kerangka Teoritik**



Sumber : Dikumpulkan dari berbagai sumber

Berdasarkan kerangka teoritik tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini adalah kualitas aset, jumlah pembiayaan dan dana pihak ketiga. Sedangkan variabel dependen adalah kinerja keuangan yang diukur dengan ROA.

#### **D. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya dengan penelitian ilmiah.

##### **1. Pengaruh Kualitas Aktiva (KAP) Terhadap Profitabilitas (ROA)**

Aset (aktiva) bank dibagi menjadi aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Aset Produktif merupakan penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank tagihan aspektasi, tagihan atas surat berharga, yang dibeli dengan janji akan dijual kembali (*reverse repurchase agreement*), tagihan derivatif serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan

dengan itu. Kualitas aset suatu bank menunjukkan tingkat kesehatan bank sebagai pihak intermediasi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank dalam mengelolah dana masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sineba Arli Silvia menyatakan bahwa kualitas aset yang diukur dengan KAP memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa apabila KAP suatu bank semakin besar, maka perubahan tingkat ROA pada suatu bank tersebut akan semakin besar juga dan akan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi perusahaan aset. Karena aktiva produktif merupakan komponen aset yang ditanamkan atau diinvestasikan untuk menghasilkan pendapatan bank. Semakin berkualitas suatu aset maka semakin besar kemungkinan profit yang akan diterima oleh suatu bank.<sup>42</sup>

Berdasarkan *research* Kualitas Aktiva dengan menggunakan KAP dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>1</sub> : Kualitas aktiva produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.

## **2. Pengaruh Jumlah Pembiayaan Terhadap ROA**

Hasil dari kegiatan pembiayaan yang dilakukan Bank Syariah akan memperoleh keuntungan yang berpengaruh pada bertambahnya jumlah pendapatan. Besarnya keuntungan yang diperoleh bank dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* adalah berdasarkan kesepakatan besarnya nisbah antara bank dan nasabah. Oleh sebab itu, jika Bank Syariah dapat

---

<sup>42</sup> Sineba Arli Silvia, "Pengaruh Kualitas Aset Terhadap Profitabilitas Pada Perbankan Syariah Di Indonesia", Jurnal Al – Falah : Journal Of Islamic Economic, Vol.2, No.1 Tahun 2017.



mengelola berbagai macam pembiayaan dengan baik, maka akan sangat mempengaruhi profitabilitas yang dimiliki suatu Bank Syariah. Karena besarnya pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan aset (pembiayaan) yang dimiliki suatu Bank dapat menjadi indikator didalam meningkatkan laba Bank Syariah itu sendiri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nadia Arini Haq mengenai pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.<sup>43</sup> Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ela Califah bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif terhadap ROA, sedangkan pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, namun jika dilihat secara bersama – sama pengaruh antara pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA.<sup>44</sup>

Berdasarkan *research* mengenai pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>2</sub> : Jumlah pembiayaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap ROA.

---

<sup>43</sup> Nadia Arini Haq, “Pengaruh Pembiayaan dan Efisiensi Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah”, Jurnal Perbanas Review, Volume 1, No.1 November 2015.

<sup>44</sup> Ela Chalifah, “Pengaruh Pendapatan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Mandiri Syariah Periode (2006-2014)”, Jurnal Ekonomi Syariah Equilibrium, Volume 3, No.1, Juni 2015.

### 3. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap ROA

Dana pihak ketiga atau simpanan adalah dana yang dipercayakan masyarakat/ nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Semakin besar dana pihak ketiga yang dihimpun, maka semakin besar kemampuan bank untuk menyalurkannya kedalam bentuk pembiayaan, hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan bank yang akan berdampak pada peningkatan profitabilitas bank. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Stanley, Purnama Yanti Purba, Jayanti Mandasari Hutapea, Harvin mengenai pengaruh dana pihak ketiga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.<sup>45</sup> Sedangkan penelitian yang dilakukan Yunia Putri Lukitasari menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA).<sup>46</sup>

Berdasarkan *research* mengenai pengaruh dana pihak ketiga terhadap kinerja keuangan (ROA) dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>3</sub> : Dana pihak ketiga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap ROA.

---

<sup>45</sup> Stanley, Purnama Yanti Purba, Jayanti Mandasari Hutapea, Harvin, 2019. *Pengaruh Tingkat Likuiditas, Simpanan Dana Pihak Ketiga, dan Jumlah Kredit Yang Disalurkan Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Pada Periode 2011-2015*. Jurnal Akrab Juara, Volume 4, No. 1, Februari.

<sup>46</sup> Yunia Putri Lukitasari (2015), *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, BOPO, CAR, LDR, NPL Terhadap Kinerja Pada Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Jurnal Infokam, Nomor 1/THh.XI/Maret/15.